



# UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946  
Indramayu 45213

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA  
Nomor : 017.4/PER/R.UW/IX/2021**

**Tentang**

**STANDAR INTERNAL UNIVERSITAS WIRALODRA**

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Wiralodra sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana dan Magister;
  - b. bahwa untuk menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, perlu adanya Standar Internal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir (a) dan butir (b) tersebut di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Wiralodra tentang Standar Internal Universitas Wiralodra.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
  3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor/01/PER/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra Tahun 2018.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Wiralodra Tentang Standar Internal Universitas Wiralodra;

#### Pasal 1

Standar Penbadian Universitas Wiralodra merupakan dokumen yang berisi ketentuan kriteria minimal tentang sistem yang belum diatur pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Universitas Wiralodra.

#### Pasal 2

Standar Internal Universitas Wiralodra sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berbentuk buku yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pelaksanaannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada tanggal : 20 September 2021



Rektor,

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si. 